



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 176 / Pid.B / 2013 / PN.Ta

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN** ;

Tempat Lahir : Kediri ; -----

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun (29 Juni 1980) ; -----

Jenis kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta / Makelar ; -----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :** -----

1. Penyidik, tanggal 25 Maret 2013, Nomor SPRINT-HAN / 751 / III / 2013 / Reskrim, sejak tanggal **25 Maret 2013** sampai dengan tanggal **13 April 2013** ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 8 April 2013, Nomor SPP-23 / 0.5.27 / Epk.1 / 4 / 2013, sejak tanggal **14 April 2013** sampai dengan tanggal **23 Mei 2013** ;

3. Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2013, Nomor PRINT-714 / 0.5.27.3 / Epk / 05 / 2013, sejak tanggal **14 Mei 2013** sampai dengan tanggal **02 Juni 2013** ;

4. Hakim, tanggal 28 Mei 2013, Nomor 163 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Ta, sejak tanggal **28 Mei 2013** sampai dengan tanggal **26 Juni 2013** ;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti ; -----

----- Setelah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013, Nomor Reg Perkara PDM-24 / TLUNG / 06 / 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN bersalah melakukan tindak pidana " *TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club Yang Dijagokan Oleh Para Penombok , 1 (satu) Kalkulator dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) ATM BCA dan 1 (satu) Buku Tabungan BCA dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Setelah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang masing masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 22 Mei 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM - 24 / TLUNG / 05 / 2013, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **ANIK PARTINI, SH** sebagai berikut :

----- Bahwa, ia Terdakwa LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar pukul 19.30 wib atau pada waktu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung atau ditempat tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk mamakai kesempatan itu* ; -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas melalui permainan menebak angka dengan memakai uang taruhan minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya. Angka yang menjadi patokan adalah angka yang keluar setelah siaran. Jika dua angka dari belakang yang keluar sama dengan angka yang dipertaruhkan oleh Pemain, maka Pemain akan mendapatkan uang sebesar 65 kali dari uang yang dipertaruhkan, jika tiga angka akan mendapatkan 400 kali, jika empat angka 2.500 kali . Pemain yang menang hanya berdasarkan untung untungan saja, karena sama sekali tidak mengetahui angka apa yang nantinya keluar dari hasil siaran ; -----

----- Permainan judi yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat oleh Terdakwa dengan cara terdakwa menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK dan menerima uang taruhan kemudian oleh Terdakwa SMS tersebut direkap dikirim ke Bandarnya bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS dan uang taruhannya disetorkan besoknya bila ada yang dapat Terdakwa menerima dari Bandarnya dan diserahkan pada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) ; -----

----- Penjualannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Hasil penjualan dan uang taruhan, oleh Terdakwa diserahkan kepada AGUS alias KANCIL (DPO), dengan mendapatkan imbalan komisi sebesar 25 persen dari yang disetorkan , lalu oleh Terdakwa yang 10 % diberikan pada GALIH dan 5% kepada DODIK ; -----

----- Bahwa, Terdakwa disamping sebagai Pengepul Judi Togel juga sebagai Pengecer Judi Bola yang dilakukan 2 hari sekali dengan cara Terdakwa menerima SMS dari para Penombok memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dengan kemenangan fifti fifti yaitu 1 (satu) banding 1 (satu), contoh apabila taruhannya Rp. 100.000,- maka apabila taruhannya atau yang dijagokan menang maka Penombok mendapatkan Rp. 100.000,- dan Judi Bola dilakukan bila ada permainan bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi dan semua hasil Judi Bola oleh Terdakwa disetorkan ke AGUS alias KANCIL (DPO) sistem pembayaran dari AGUS alias KANCIL melalui tranfer di ATM BCA, dalam permainan Judi Bola terdakwa juga mendapat komisi 25 % dari jumlah setoran ; -----

----- Karena permainan judi yang diadakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga saat Terdakwa setelah melayani Pembeli, ditangkap oleh Petugas Kepolisian beserta 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi masing masing yaitu bernama :
----- **Saksi ke-1 (satu) NOTO SUSILO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa, yang saksi ketahui yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar jam 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama rekan saksi yang juga Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Tulungagung bernama AHMAD FATONI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel dan juga sebagai Pengecer dalam Judi Bola ; -----

— Bahwa, asal mulanya ada informasi masuk dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama AHMAD FATONI atas perintah Pimpinan melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari dan ternyata benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari tangan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok serta Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri sebagai Pengepul Judi Togel tersebut ia mendapatkan komisi dari Bandarnya yaitu AGUS alias KANCIL sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari yang omzet penjualan, lalu oleh Terdakwa yang sebesar 10 % (sepuluh prosen) diberikan pada GALIH dan sebesar 5 % (lima prosen) diberikan kepada DODIK, sedangkan sebagai Pengecer Judi Bola juga mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ; -----

— Bahwa, sesuai pengakuan Terdakwa untuk Pengepul Judi Togel sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan dan untuk Pengecer Judi Togel 2 (dua) bulan ; -----

— Bahwa, caranya sebagai Pengepul Judi Togel yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian oleh Terdakwa SMS tersebut direkap dan lalu dikirim ke Bandarnya yang bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besuknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA Terdakwa ; -----

— Bahwa, sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembeliannya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik Bandar, sedangkan sistim permainan Judi Bola yaitu fifti fifti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

— Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya tersebut ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Saksi ke-2 (dua) AHMAD FATONI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa, yang saksi ketahui yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar jam 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama rekan saksi yang juga Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Tulungagung bernama AHMAD FATONI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel dan juga sebagai Pengecer dalam Judi Bola ; -----

— Bahwa, asal mulanya ada informasi masuk dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama AHMAD FATONI atas perintah Pimpinan melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari dan ternyata benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari tangan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok serta Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri sebagai Pengepul Judi Togel tersebut ia mendapatkan komisi dari Bandarnya yaitu AGUS alias KANCIL sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari yang omzet penjualan, lalu oleh Terdakwa yang sebesar 10 % (sepuluh prosen) diberikan pada GALIH dan sebesar 5 % (lima prosen) diberikan kepada DODIK, sedangkan sebagai Pengecer Judi Bola juga mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ; -----

— Bahwa, sesuai pengakuan Terdakwa untuk Pengepul Judi Togel sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan dan untuk Pengecer Judi Togel 2 (dua) bulan ; -----

— Bahwa, caranya sebagai Pengepul Judi Togel yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian oleh Terdakwa SMS tersebut direkap dan lalu dikirim ke Bandarnya yang bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besoknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA Terdakwa ; -----

— Bahwa, sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembeliannya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik Bandar, sedangkan sistim permainan Judi Bola yaitu fifti fifti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

— Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya tersebut ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok serta Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan diakui kebenarannya baik oleh saksi saksi maupun Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOTO SUSILO dan saksi AHMAD FATONI karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel serta Pengecer dalam Judi Bola ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita Polisi dari tangan Terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok serta Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, cara Terdakwa sebagai Pengepul Judi Togel yaitu saya menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian SMS tersebut Terdakwa rekap dan lalu dikirimkan ke Bandarnya bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besuknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ; -----

— Bahwa, sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembeliannya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, sedangkan sistim permianan Judi Bola yaitu fifti fifti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

— Bahwa, untuk permainan Nomor Undian Judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mendompleng Undian Toto yang diadakan di Singapura, sedangkan untuk permainan Judi Bola seminggu dua kali dan harinya tidak tentu ; -----

— Bahwa, sebagai Pengepul dalam Permainan Judi Togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari Bandarnya yaitu AGUS alias KANCIL sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari yang omzet penjualan, lalu yang sebesar 10 % (sepuluh prosen) Terdakwa berikan kepada GALIH dan yang sebesar 5 % (lima prosen) kepada DODIK, sedangkan sebagai Pengecer dalam Permainan Judi Bola juga mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ; -----

— Bahwa, omzet untuk Judi Togel rata rata setiap undian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang untuk Judi Bola sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menjadi Pengepul Judi Togel sudah selama 2 (dua) bulan, sedangkan menjadi Pengecer Judi Bola sudah selama 4 (empat) bulan ; -----

— Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Judi Togel dan Judi Bola tersebut dilarang dan Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat keuntungan ; -----

— Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

— Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut : -----

— Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOTO SUSILO dan saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONI karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel serta Pengecer dalam Judi Bola ; -----

— Bahwa, benar pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita Polisi dari tangan Terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Kalkulator, 1 (satu) Hand Phone Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club yang dijagokan oleh para Penombok serta Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, benar cara Terdakwa sebagai Pengepul Judi Togel yaitu saya menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian SMS tersebut Terdakwa rekap dan lalu dikirimkan ke Bandarnya bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besoknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ; -----

— Bahwa, benar sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembelinya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik Bandar, sedangkan sistim permianan Judi Bola yaitu fifiti fifiti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

— Bahwa, benar untuk permainan Nomor Undian Judi Togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mendompleng Undian Toto yang diadakan di Singapura, sedangkan untuk permainan Judi Bola seminggu dua kali dan harinya tidak tentu ; -----

— Bahwa, benar sebagai Pengepul dalam Permainan Judi Togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari Bandarnya yaitu AGUS alias KANCIL sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 % (dua puluh lima prosen) dari yang omzet penjualan, lalu yang sebesar 10 % (sepuluh prosen) Terdakwa berikan kepada GALIH dan yang sebesar 5 % (lima prosen) kepada DODIK, sedangkan sebagai Pengecer dalam Permainan Judi Bola juga mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ; -----

— Bahwa, benar omzet untuk Judi Togel rata rata setiap undian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Judi Bola rata rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menjadi Pengepul Judi Togel sudah selama 2 (dua) bulan, sedangkan menjadi Pengecer Judi Bola sudah selama 4 (empat) bulan ; -----

— Bahwa, benar Terdakwa mengetahui jika Judi Togel maupun Judi Bola tersebut dilarang akan tetapi tetap dilakukan karena ingin mendapat keuntungan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 (1) UU Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan tidak berhak ; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ; -----

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

----- Menimbang, bahwa kata “ *Setiap orang* ” atau “ *Barang siapa* ” atau “ *Hij Die* ” maksudnya adalah siapa saja atau orang perorangan yang merupakan Subyek atau Pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** ” atau “ **Hij Die** ” maksudnya adalah “ *siapa saja atau orang perorangan yang merupakan Subyek atau Pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya* ” in casu adalah LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai Subyek atau Pelaku tindak pidana ini, demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yakni Terdakwa adalah orang yang bernama LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN, bertempat tinggal di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian sepanjang persidangan berlangsung ternyata juga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai Subyek atau Pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “ Dengan tidak berhak ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Dengan tidak berhak** ” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, dalam kontek ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur “ **Dengan tidak berhak** ” tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pengertian tentang “ **Permainan judi** ” ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang Undang telah memberikan pengertian tentang “ **Main judi** ” adalah tiap tiap permainan yang didasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung untungan belaka dan juga pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dari Si Pemainnya (pasal 303 ayat (3) KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDHI** yang dapat digolongkan dengan “ **J u d i** ” ialah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut “ **Main buntut** ” dan sebagainya, dengan belum mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOTO SUSILO dan saksi AHMAD FATONI karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel serta Pengecer dalam Judi Bola ; -----

----- Bahwa, cara Terdakwa sebagai Pengepul Judi Togel yaitu saya menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian SMS tersebut Terdakwa rekap dan lalu dikirimkan ke Bandarnya bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besoknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ; -----

----- Bahwa, sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembelianya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik Bandar, sedangkan sistim permainan Judi Bola yaitu fifti fifti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

----- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi Pengepul Judi Togel maupun Pengecer Judi Bola, sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk menyelenggarakan Permainan Judi tersebut dan dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sah serta melanggar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ **Dengan tidak berhak** “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu

tata cara “ ;

----- Menimbang, bahwa unsur **Ad. 3** ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembuat Undang Undang tidak memberikan batasan tentang arti “ **Kesengajaan** “, namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ (Opzet) adalah “ Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus mengetahui (Wetten) akan akibat dari perbuatannya itu “. Dengan perkataan lain “ **Kesengajaan** “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh Pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOTO SUSILO dan saksi AHMAD FATONI karena kedapatan sebagai Pengepul dalam Judi Togel serta Pengecer dalam Judi Bola ; -----

----- Bahwa, cara Terdakwa sebagai Pengepul Judi Togel yaitu saya menerima SMS dari para Pengecer bernama GALIH dan DODIK, kemudian SMS tersebut Terdakwa rekap dan lalu dikirimkan ke Bandarnya bernama AGUS alias KANCIL juga melalui SMS, sedang uang taruhannya Terdakwa setorkan besoknya dan bila ada yang dapat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Bandarnya lalu diserahkan kepada para Pengecernya (GALIH dan DODIK) tersebut dan sebagai Pengecer Judi Bola caranya yaitu Terdakwa menerima SMS dari para Penombok yang memasang Club Sepak Bola yang dijagokan dan uang hasil dari Judi Bola tersebut disetorkan ke AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya dan jika ada yang menang maka pembayarannya oleh AGUS alias KANCIL selaku Bandarnya ditranfer ke Rekening BCA milik Terdakwa ; -----

----- Bahwa, sistim permainan dalam Judi Togel tersebut adalah jika Penombok / Pembeli nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar dari Undian Toto yang diadakan di Singapura untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 65 (enam puluh) kali lipat uang tombokannya / pembelannya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 400 (empat ratus) kali lipat dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan jika sama sekali tidak ada yang cocok maka uang tombokan / pembelian akan menjadi milik Bandar, sedangkan sistim permianan Judi Bola yaitu fifti fifti atau satu banding satu, contohnya apabila uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika Club yang dijagokan menang juga akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Judi Bola tersebut dilakukan bila ada permainan Sepak Bola Piala Divisi yang disiarkan di Televisi ; -----

----- Bahwa, sebagai Pengepul dalam Permainan Judi Togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari Bandarnya yaitu AGUS alias KANCIL sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari yang omzet penjualan, lalu yang sebesar 10 % (sepuluh prosen) Terdakwa berikan kepada GALIH dan yang sebesar 5 % (lima prosen) kepada DODIK, sedangkan sebagai Pengecer dalam Permainan Judi Bola juga mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ; -----

----- Bahwa, omzet untuk Judi Togel rata rata setiap undian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang untuk Judi Bola sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi** ” sebagaimana dalam **Ad. 3.** telah terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ” ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperlakukan baginya ketentuan dari pasal 22 ayat (4) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim masih menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam diktum putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai *pelajaran* agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

----- Bahwa, dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan tentang asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice) dan keadilan moral (moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan baginya : -----

Hal hal yang memberatkan : -----

— Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama dan Negara ;

— Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan kejahatan lain sehingga harus diberantas ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

— Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertipan Perjudian serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menyatakan bahwa Terdakwa **LUKMAN SUGIARTO BIN MUNIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia berisikan SMS Angka Togel dan Judi Bola Club Yang Dijagokan Oleh Para Penombok dan 1 (satu) buah Kalkulator dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) Buku Tabungan BCA serta 1 (satu) ATM BCA dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **18 J U N I 2012**, yang terdiri atas **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH** dan **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANIK PARTINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa** ; -----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH**
PRAMUDWIYANTO, SH.MH

BAMBANG

2. **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH